



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
NOMOR: 41/KPTS/Db/2022



TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN PROVINSI/KABUPATEN

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum, dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri unit organisasi pemrakarsa membentuk tim penyusun;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/ Kabupaten, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 4. Keputusan Presiden Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam



Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKEJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN PROVINSI/KABUPATEN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Penyusun.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten (Rapermen);
 2. penyusunan Konsepsi Pengaturan Rapermen;
 3. penyusunan Analisis Kesesuaian Rapermen;
 4. penyusunan konsep awal Rapermen;
 5. penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen;
 6. koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
 7. *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen;
 8. fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rapermen; dan
 9. pelaporan pelaksanaan penyusunan Rapermen.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam pelaksanaan penyusunan Rapermen;

2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rapermen; dan
3. mengawasi pelaksanaan penyusunan Rapermen.

KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau unit kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi lain terkait dalam hal diperlukan guna pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan Rapermen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - d. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusun kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
2. Wakil Ketua, mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
 - b. mendampingi atau mewakili Ketua untuk hadir pada rapat pembahasan atau kegiatan lainnya dalam rangka penyusunan Rapermen, dalam hal diperlukan atau dalam hal Ketua berhalangan hadir.
3. Anggota, mempunyai tugas:
 - a. melakukan persiapan dalam rangka penyusunan Rapermen;
 - b. melakukan pembahasan dalam rangka penyusunan Rapermen;
 - c. menyusun Konsepsi Pengaturan Rapermen;
 - d. menyusun Kesesuaian Rapermen;
 - e. menyusun konsepsi awal Rapermen;
 - f. melakukan penyempurnaan aspek legal *drafting* Rapermen; dan
 - g. menyiapkan laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Penyusun.

KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Koordinator, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai dengan rencana; dan
 - b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kesekretariatan Tim Penyusun kepada Ketua.

2. Anggota, mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administratif atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun; dan
 - c. menyiapkan bahan laporan Tim Penyusun.

- KETUJUH : Untuk mendukung penyusunan Rapermen, Tim Penyusun dapat dibantu oleh Narasumber dengan tugas memberikan masukan mengenai substansi yang terkait dengan Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



HEDY RAHADIAN
NIP 19640314 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA
MARGA
NOMOR: 41/KPTS/Db/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PERENCANAAN, PENYUSUNAN PROGRAM
DAN ANGGARAN PRESERVASI JALAN
PROVINSI/ KABUPATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

NO.	JABATAN/NAMA PEGAWAI	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH		
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Ketua
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
3.	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
4.	Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Anggota
5.	Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Anggota
6.	Direktur Kepatuhan Intern	Anggota
7.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
II. PELAKSANA		
1.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Ketua
2.	Kepala Subdirektorat Jalan Daerah, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Subdirektorat Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Anggota
4.	Kepala Subdirektorat Strategi Program dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Anggota
6.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Anggota
8.	Subkoordinator Jalan Daerah, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Anggota